

TINGKAT PEMAHAMAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERKAIT STATUS KEWARGANEGARAAN (PRINSIP *IUS SOLI* DAN *IUS SANGUINIS*)

Endro Tri Susdarwono

Universitas Peradaban, Jawa Tengah Indonesia
saniscara99midas@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the level of understanding of civic education materials related to citizenship status (the ius soli and ius sanguinis principles). How is the insight or knowledge related to citizenship understood by citizens, especially those who have received the material at the time of learning both at the high school, vocational, and university levels. The method used in conducting this research is a descriptive analysis method with a case study approach with data or information collection techniques using a survey conducted by compiling a list of questions posed to respondents. The data analysis technique used hypothesis testing through the Kruskal-Wallis method. In principle, the Kruskal-Wallis method combines all observational samples. Then, for each level a sample is given. The levels are given in order from the smallest value to the largest value. The results of the study stated that the level of understanding of civic education materials related to citizenship status material (ius soli and ius sanguinis principles) of the respondents at the three levels of education of high school students, vocational students, and college students was different. Respondents have different levels of understanding in understanding citizenship status.

Keywords: *citizenship status; ius sanguinis; ius soli*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*). Bagaimana wawasan atau pengetahuan terkait kewarganegaraan dipahami oleh warga negara terutama yang sudah mendapatkan materi tersebut pada waktu mengikuti pembelajaran baik di tingkat SMA, SMK, maupun Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus dengan Teknik pengumpulan data atau informasi menggunakan survei yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Teknik analisis data menggunakan pengujian hipotesis melalui metode Kruskal-Wallis. Pada prinsipnya metode Kruskal-Wallis seluruh sampel pengamatan digabungkan. Kemudian, kepada setiap sampel jenjang diberikan. Jenjang diberikan secara urut dari nilai yang paling kecil hingga nilai terbesar. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan siswa SMA, siswa SMK, dan Siswa Perguruan Tinggi berbeda. Responden memiliki

tingkat pemahaman yang berbeda dalam memahami mengenai status kewarganegaraan.

Kata kunci: status kewarganegaraan; *ius sanguinis*; *ius soli*

PENDAHULUAN

Salah satu bagian integral yang tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan adalah pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik merupakan dambaan semua pihak, baik pemerintah maupun warga sekolah (Nurgiansah, Hendri, & Khoerudin, 2021). Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan daya upaya untuk kemajuan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tumbuhnya anak (Hendri, 2020). Proses yang menyertai pendidikan selalu mengambil porsi bagian vital dalam terlaksananya proses pembangunan. Pembangunan memiliki arah dan tujuan dalam mengembangkan dan menciptakan sumber daya yang berkualitas. Segi pendidikan yang tepat dapat mendorong terciptanya manusia berkualitas. Hal ini termuat di dalam tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seutuhnya, selain beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta sehat jasmani dan rohani, juga memiliki kemampuan dan keterampilan (Rachmawati, Retnowati, & Karantiano, 2017).

Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia dengan mendasarkan kepada tujuan yang sangat mulia. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang sangat sempurna yang secara keseluruhan bertujuan untuk membentuk warga Negara yang baik (*to be a good citizenship*) (Fitriasari & Yudistira, 2017). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memberikan andil yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang cerdas sehingga suatu model pembelajaran yang menekankan pada pemberian kesempatan siswa untuk mengembangkan cara berpikir kewarganegaraan dalam PKn harus diupayakan dalam proses pembelajaran di setiap jenjang/satuan tingkat pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi (Kabatiah, 2021; Nusarastriya, 2013; Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021). Sasaran yang terkandung dalam PKn terkait dengan pendidikan yang memuat nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan tidak hanya penguasaan terhadap pengetahuan (Syam, 2011).

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Rosyida, 2016). Sedangkan pada dasarnya tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan wawasan dan watak kebangsaan, kesadaran bernegara, serta memiliki cara berpikir, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam bingkai keindonesiaan (Paturahman, 2017). PKn di Indonesia memiliki makna filosofis dalam mempersiapkan warga negara yang beradab dan bijaksana (Wibowo & Wahono, 2017).

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar mengenai ke-Indonesia-an, belajar untuk menjadi warga negara yang berkepribadian Indonesia tentunya sesuai dengan Pancasila, membangun rasa kebangsaan dan juga

menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia (Alfiyana & Dewi, 2021). Pokok pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan tiga komponen utama yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Rakhmat, 2015). Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki lima status (Telaumbanua, 2019) yaitu: sebagai mata pelajaran di sekolah, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu *crash* program, dan sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Rakyat atau penduduk yang merupakan salah satu syarat dalam terbentuknya sebuah negara, berkaitan dengan status kewarganegaraan. Warga negara merupakan salah satu unsur yang esensial bagi berdirinya suatu negara. Dengan memiliki status kewarganegaraan, seorang individu diakui sebagai salah satu anggota dari negara yang mengakuinya, dimana pengakuan negara tersebut merupakan sebuah hubungan hukum antara dua pihak tersebut, yaitu individu dan negara yang mengakuinya (Hosseini, Arya, & Ahmadi, 2015).

Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam suatu negara. Ketentuan itu menjadi pedoman menentukan status kewarganegaraan (Wahono & Atsar, 2019). Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip *ius soli* atau prinsip *ius sanguinis*. Yang dimaksud dengan *ius soli* adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah (Hidayat, 2013).

Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang diperoleh seseorang. Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran atau *Ius Soli* dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan hubungan darah atau *Ius Sanguinis* (Kadria, 2017). Status kewarganegaraan bagi individu adalah suatu hal yang sangat penting. Warga negara merupakan salah satu unsur atau syarat berdirinya negara. Negara dan warga negara mempunyai hubungan timbal balik. Individu yang menjadi warga negara wajib mematuhi segala ketentuan hukum yang dibuat negara dan negara wajib melindungi warga negara di mana pun berada (Sigit & Novianti, 2020). Di Indonesia, pengaturan mengenai Kewarganegaraan Indonesia selain terdapat dalam konstitusi juga diatur di peraturan perundang-undangan di bawahnya (Prameswari, 2019).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 Pasal 26) dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara (Sulaiman, 2015).

Pada UUD NRI Tahun 1945, warga negara tidak hanya diatur sebatas definisi atau pengertian, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban (Lazuardi, 2020). Warga negara dan negara mempunyai hubungan timbal balik dari status kewarganegaraan yang melekat pada warga negara. Hubungan timbal balik itu berupa kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negara. Begitu juga sebaliknya, di mana, warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara (Fadliyah, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*). Bagaimana wawasan atau pengetahuan terkait kewarganegaraan dipahami oleh warga negara terutama yang sudah mendapatkan materi tersebut pada waktu mengikuti pembelajaran baik di tingkat SMA, SMK, maupun Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis berbagai macam data sehingga pada akhirnya akan dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hasil penelitian kasus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi menggunakan survei. Metode survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antarvariabel, tanpa adanya intervensi peneliti. (Kerlinger, 1973) mengatakan, bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antarvariabel sosiologis ataupun psikologis. Dengan demikian, pada metode survei peneliti mengamati karakteristik atau hubungan sebab akibat antarvariabel tanpa adanya intervensi peneliti. Survei dalam penelitian ini berupa data mengenai tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) pada siswa tingkat SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Teknik analisis data menggunakan pengujian hipotesis melalui metode Khuskall-Wallis.

Pengujian hipotesis melalui metode Khuskall-Wallis merupakan pengembangan atau alternatif dari metode analisis varians satu arah (*one way analysis of variance*) untuk kondisi di mana beberapa persyaratan tidak bisa dipenuhi. Di antaranya data harus menyebar secara normal, nilai varians populasi harus sama dan data yang dijadikan sampel pada beberapa kelompok harus terpilih dari proses pemilihan independent secara acak. Asumsi yang harus terpenuhi adalah bahwa sampel yang terpilih itu memiliki distribusi yang kontinu sifatnya. Pada prinsipnya metode Kruskal-Wallis seluruh sampel pengamatan digabungkan. Kemudian, kepada setiap sampel jenjang diberikan. Jenjang diberikan secara urut dari nilai yang paling kecil hingga nilai terbesar. Jika pengujian hipotesis dilakukan melalui metode ini, secara umum hipotesis nihil menyatakan bahwa nilai rata-rata jumlah populasi asal sampel adalah sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa nilai rata-rata jumlah populasi asal sampel berbeda atau paling tidak ada salah satu di antaranya yang berbeda. Karena metode pengujian hipotesis

ini menyertakan suatu nilai yang ditandai dengan huruf H untuk merumuskan kriteria pengujian kesimpulan serta kesimpulan akhir, ia dinamakan pula pengujian H (H test). Nilai H dihitung dengan menerapkan rumus

$$H = \frac{12}{n \times (n+1)} \times \sum_{k=1}^k \frac{R_k^2}{n_k} - 3 \times (n+1) \quad 1)$$

di mana H merupakan nilai H hasil perhitungan, R_k^2 adalah kuadrat jumlah jenjang secara keseluruhan pada setiap kelompok sampel, n merupakan jumlah sampel secara keseluruhan, n_k adalah jumlah sampel pada setiap kelompok, dan 1, 3, serta 12 merupakan konstanta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pendidikan Kewarganegaraan mampu memberdayakan, membudayakan peserta didik dalam arti bahwa proses dan hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar untuk memperluas wawasan (*learning to know*), belajar untuk membangun kemampuan berbuat (*learning to do*), belajar untuk hidup dan berkehidupan (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bernegara (*learning to live together*) (Akbal, 2016). Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum (Pahlevi, 2017).

Konsep ‘warga’ dan ‘kewargaan’ dapat dikatakan merupakan konsep hukum (*legal concept*) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan (Asshiddiqie, 2011). Status kewarganegaraan merupakan hal penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum tersebut dapat dijamin secara legal dan aktual (Charity, 2016).

Istilah kewarganegaraan memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala hal-hal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu; 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dalam ikatan emosional. 3) Kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili. 4) Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara (Rokilah, 2017).

Pada praktiknya ada kecenderungan yang memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap (*bipatride*) atau sebaliknya, tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan rangkap ini disebabkan dianutnya asas yang berbeda

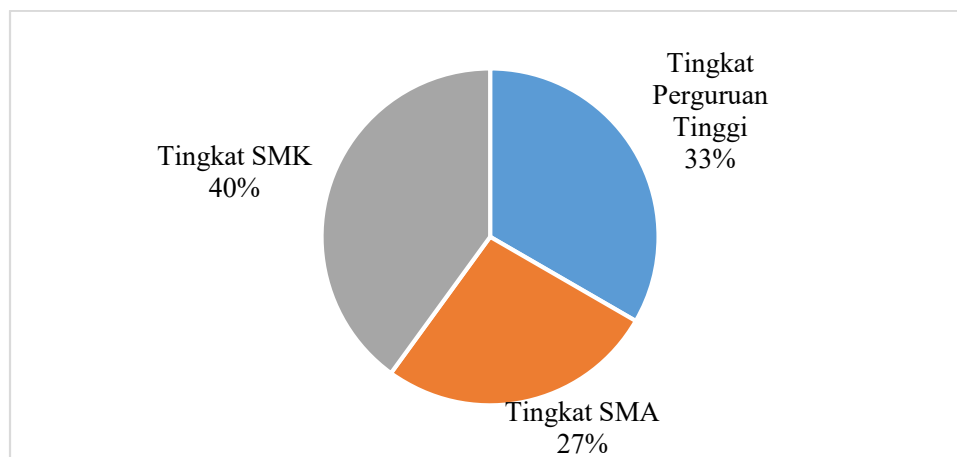
diantara dua negara dalam menentukan kewarganegaraannya. Negara yang satu menggunakan asas *ius sanguinis* dan yang lain menggunakan asas *ius soli*. Bahkan dalam perkembangannya di kemudian hari, timbul pula kebutuhan baru berdasarkan pengalaman di berbagai negara bahwa kedua asas tersebut harus diubah dengan asas yang lain atau harus diterapkan secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keadaan *double-citizenship* atau dwi-kewarganegaraan (*bipatride*) atau sebaliknya sama sekali berstatus tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Namun demikian, dalam praktik, ada pula negara yang justru menganut kedua-duanya karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan negara yang bersangkutan. Sistem inilah yang biasa dinamakan sebagai asas campuran. Asas yang dipakai bersifat campuran sehingga dapat menyebabkan *apatride* atau *bipatride*. Dalam hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah keadaan *bipatride*, yaitu dwi-kewarganegaraan (Darusman, 2017).

Berikut adalah persyaratan umum bagi seseorang untuk memiliki kewarganegaraan di suatu negara (Hidayati, 2016):

- Sedikitnya satu orang tua adalah warga negara di negara tersebut (*ius sanguinis*);
- Orang tersebut lahir diteritori negara bersangkutan (*ius soli*);
- Orang tersebut menikahi seseorang yang memiliki kewarganegaraan di negara bersangkutan (*juri matrimonii*);
- Orang tersebut mengalami naturalisasi;
- Orang tersebut diadopsi dari negara lain ketika masih dibawah umur dan sedikitnya satu orang tua asuhnya adalah warga negara di negara bersangkutan;
- Orang tersebut melakukan investasi uang dalam jumlah besar;

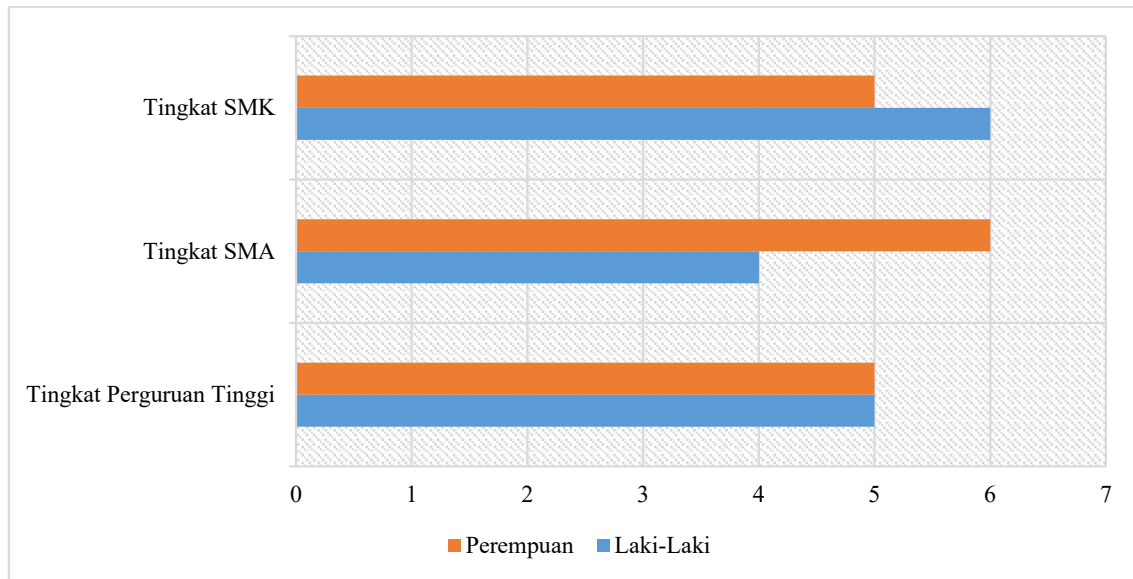
Responden yang terlibat sebagai sampel survei terkait penelitian dikategorikan pada tingkat: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi, yang dapat dilihat pada gambar 1 di bahwa ini:

Gambar 1. Distribusi Responden Menurut Tingkatan Pendidikan



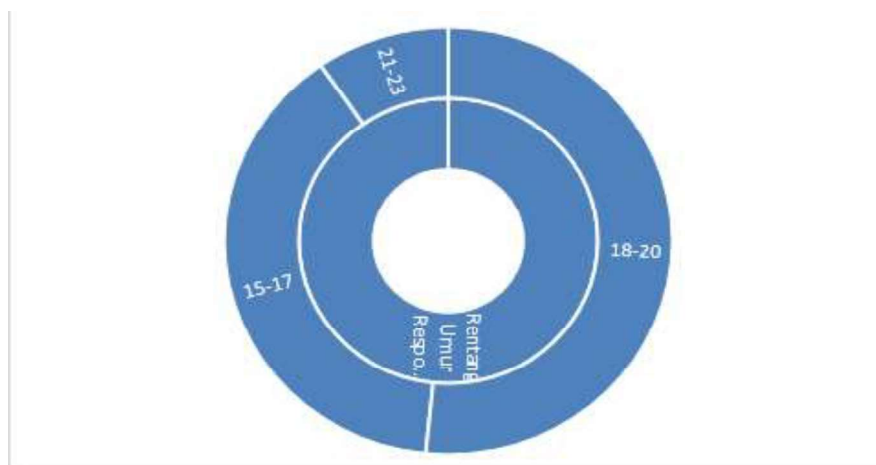
Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei, responden dikelompokkan menurut 3 tingkatan pendidikan yang terdiri dari tingkat SMA sebanyak 10 responden, tingkat SMK sebanyak 11 responden dan tingkat perguruan tinggi sebanyak 10 responden.

Gambar 2. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin



Sementara, berdasarkan data survei yang didapatkan dalam penelitian ini, responden yang diikutsertakan dalam sampel penelitian terdiri dari 16 responden perempuan dan 15 responden laki-laki.

Gambar 3. Distribusi Responden Menurut Umur



Sedangkan menurut rentang umur responden dikelompokkan menjadi 3 kelas interval, terdiri dari: rentang umur 15-17 sebanyak 12 responden, rentang umur 18-20 sebanyak 16 responden, dan rentang umur 21-23 sebanyak 3 responden.

Survei yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi pendidikan kewarganegaraan terkait status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) pada siswa tingkat SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Pada penelitian ini survei difokuskan pada siswa dan mahasiswa yang sudah mendapatkan atau menjalani pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) terkait materi status kewarganegaraan. Atas dasar survei yang dilaksanakan selama dua bulan (Juni-Juli 2021) terhadap beberapa siswa dan mahasiswa yang dijadikan sampel, diperoleh data tentang tingkat pemahaman yang dikuasai responden sebagai wawasan atau pengetahuan terkait status kewarganegaraan yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Survei Tingkat Pemahaman Terkait Materi Status Kewarganegaraan

Tingkat Perguruan Tinggi		Tingkat SMA		Tingkat SMK	
No.	Tingkat Pemahaman	No.	Tingkat Pemahaman	No.	Tingkat Pemahaman
1	5	1	8	1	6
2	10	2	5	2	5
3	6	3	10	3	7
4	6	4	7	4	3
5	7	5	3	5	4
6	8	6	10	6	10
7	4	7	6	7	7
8	10	8	3	8	10
9	8	9	10	9	7
10	10	10	10	10	10
				11	7

Dari tampilan data dalam tabel 1 di atas, tampak sejumlah angka yang menunjukkan tingkat pemahaman masing-masing responden. Terlihat ada beberapa nilai yang sama dan ada juga beberapa nilai yang berbeda. Tetapi, samakah tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden yang terdiri dari 3 tingkatan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi) atau malah mungkin berbeda?. Pertanyaan ini dicari jawabannya melalui serangkaian langkah pengujian hipotesis. Sebelum kita melakukan pengujian atas pertanyaan di atas, maka kita akan melakukan pengujian atas kerambangan dengan tujuan untuk memenuhi anggapan dasar yang diyakini atau persyaratan yang harus dipenuhi yaitu bahwa penelitian harus dilandasi oleh keadaan yang netral sifatnya.

Karakteristik netral yang melandasi kegiatan penelitian dinilai amat penting untuk diwujudkan karena ia akan mampu menciptakan kesimpulan akhir yang valid. Netral mengandung arti bahwa penelitian yang dilakukan tidak dimulai dari keinginan untuk menentukan apalagi memaksakan suatu kesimpulan tertentu sejak awal, melainkan semata-mata berusaha mencari jawaban atau menentukan kebenaran sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Apabila sejak awal penelitian telah dilandasi oleh keinginan untuk menentukan suatu kesimpulan tertentu atau semacam prasangka, validitas kesimpulan akhir tidak akan dapat diwujudkan.

Kondisi netral yang memperbesar kemungkinan terciptanya suatu kesimpulan akhir yang valid tersebut salah satunya dibentuk oleh proses penentuan sampel secara acak atau pemilihan sampel rambang (*random sampling*). Diasumsikan, rambangnya penentuan sampel menjadikan karakteristik netral itu lebih mudah diwujudkan karena setiap anggota dalam suatu populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih.

Pada kasus ini, kita memeriksa kebenaran data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden yang terdiri dari 3 tingkatan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi), dalam arti apakah data tersebut memang benar-benar diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak. Dengan demikian, hipotesis nihil pada intinya menyatakan bahwa nilai data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden yang terdiri dari 3 tingkatan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi) diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak. Sementara, hipotesis alternatifnya menegaskan bahwa nilai data

tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden yang terdiri dari 3 tingkatan (SMA, SMK, Perguruan Tinggi) tidak diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak. Dirumuskan secara simbolik, hipotesis nihil dan hipotesis alternatif dalam deskripsi kasus ini adalah:

H_0 :Nilai data jumlah tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak.

H_1 :Nilai data jumlah tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden tidak diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak.

Seperti halnya yang kita ketahui Bersama, dalam pengujian atas kerambangan taraf signifikansi yang diberlakukan adalah 5% atau 0,05. Taraf signifikansi sebesar 5% itu harus dipadankan jumlah keseluruhan tanda negatif dan tanda positif dalam tabel nilai r . melalui perhitungan yang ditampilkan dalam Tabel..., jumlah keseluruhan tanda negatif adalah 12 dan tanda positif adalah 13. Dalam tabel, nilai r batas bawah apabila jumlah keseluruhan tanda positif serta tanda negatif terdiri dari 13 dan 12 adalah 8. Sedangkan nilai r batas atasnya adalah 19. Nilai r batas bawah sebesar 8 dan nilai r batas atas sebesar 19 merupakan dasar perumusan kriteria pengujian serta kesimpulan akhir pada deskripsi kasus ini.

Mengenai kriteria pengujian yang dirumuskan, hal tersebut disesuaikan dengan nilai r batas bawah dan nilai r batas atas dalam tabel. Berdasarkan penelusuran nilai r dalam tabel, hipotesis nihil dinyatakan diterima apabila $8 \leq r \leq 19$. Sedangkan hipotesis nihil ditolak apabila $r < 8$ atau $r > 19$.

Jika pengujian atas kerambangan dalam kasus ini telah sampai pada tahap perhitungan nilai r , nilai median dari kumpulan data sampel harus dicari terlebih dahulu. Untuk itu, nilai data jumlah tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden harus diurutkan dari nilai paling kecil hingga nilai terbesar. Pengurutan nilai data sampel tersebut ditampilkan dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Jenjang Nilai tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden

Urutan	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	3	3	3	4	4	5	5	5
Urutan	9	10	11	12	13	14	15	16
Nilai	6	6	6	6	7	7	7	7
Urutan	17	18	19	20	21	22	23	24
Nilai	7	7	8	8	8	10	10	10
Urutan	25	26	27	28	29	30	31	
Nilai	10	10	10	10	10	10	10	

Selanjutnya, letak dan nilai median harus dicari. Letak median dalam rangkaian data itu adalah:

$$\frac{31 + 1}{2} = 16$$

Letak median berdasarkan perhitungan di atas adalah 16. Dengan arti lain, nilainya adalah data ke-16. Dalam rangkaian data tersebut, nilai data ke-16 adalah 7. Dengan demikian, nilai median dalam deskripsi kasus ini adalah 7. Nilai median sebesar 7 menjadi dasar perhitungan nilai runs. Berdasarkan nilai median itu, kita dapat menentukan apakah nilai data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden setiap responden lebih kecil atau lebih besar daripada nilai median tersebut. Perhitungan untuk mencari nilai runs ditunjukkan dalam tabel 3 di bawah ini. Tentu saja, perhitungan itu harus dilakukan tanpa mengubah urutan nilai datanya.

Tabel 3. Perhitungan Nilai Runs Tingkat Pemahaman Terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Materi Status Kewarganegaraan (Prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*) Para Responden

No	Tingkat Pemahaman	Sekuensi Tanda	No	Tingkat Pemahaman	Sekuensi Tanda
1	5	-	17	6	-
2	10	+	18	3	-
3	6	-	19	10	+
4	6	-	20	10	+
5	7	0	21	6	-
6	8	+	22	5	-
7	4	-	23	7	0
8	10	+	24	3	-
9	8	+	25	4	-
10	10	+	26	10	+
11	8	+	27	7	0
12	5	-	28	10	+
13	10	+	29	7	0
14	7	0	30	10	+
15	3	-	31	7	0
16	10	+			

Dari perhitungan dalam tabel di atas, nilai runs atau r adalah 10 (sekuensi bertanda 0 diabaikan).

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, nilai r adalah 10. Nilai tersebut masih berada dalam rentang penerimaan hipotesis nihil. Karena itulah, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa nilai data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak bisa dibenarkan. Sedangkan hipotesis alternative yang menyatakan bahwa nilai data tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden tidak diperoleh dari proses pemilihan sampel secara acak dinyatakan tertolak.

Setelah kita mengetahui bahwa penelitian benar dilandasi oleh keadaan yang netral sifatnya melalui pengujian atas kerambangan diatas, berikutnya dalam kasus ini langkah pengujian hipotesis yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

Jika dikaitkan dengan konteks kasus ini, hipotesis nihil yang dirumuskan menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan itu sama. Adapun hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan itu berbeda. Dirumuskan secara simbolik, kedua hipotesis pada kasus ini sebagai berikut:

$$H_0 : \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa Perguruan Tinggi}} = \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa SMA}} = \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa SMK}}$$

$$H_1 : \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa Perguruan Tinggi}} \neq \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa SMA}} \neq \mu_{\text{Tingkat Pemahaman Siswa SMK}}$$

Jumlah kelompok sampel yang dijadikan responden adalah 3. Sehingga, derajat kebebasan yang diberlakukan adalah 2. Adapun taraf signifikansi misalnya saja ditetapkan sebesar 5% dan derajat kebebasan sebesar 2 adalah 5,991. Nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 5,991 tersebut selanjutnya dijadikan dasar perumusan kriteria pengujian serta kesimpulan akhir.

Nilai khai-kuadrat dalam tabel telah diketahui, yaitu 5,991. Dengan demikian, kriteria pengujian hipotesis yang diberlakukan pada ilustrasi kasus ini adalah bahwa hipotesis nihil diterima apabila $H \leq 5,991$. Sedangkan hipotesis nihil ditolak jika $H > 5,991$. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, apabila prosedur pengujian hipotesis telah sampai pada tahapan ini, jumlah jenjang harus dihitung terlebih dahulu melalui beberapa langkah. Perhitungan jumlah jenjang ditampilkan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Jenjang Tingkat Pemahaman Terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Materi Status Kewarganegaraan (Prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*) Para Responden

Urutan	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	3	3	3	4	4	5	5	5
Jenjang	2	2	2	4.5	4.5	7	7	7

Urutan	9	10	11	12	13	14	15	16
Nilai	6	6	6	6	7	7	7	7
Jenjang	10.5	10.5	10.5	10.5	15.5	15.5	15.5	15.5

Urutan	17	18	19	20	21	22	23	24
Nilai	7	7	8	8	8	10	10	10
Jenjang	15.5	15.5	20	20	20	26.5	26.5	26.5

Urutan	25	26	27	28	29	30	31
Nilai	10	10	10	10	10	10	10
Jenjang	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5

Berikut adalah tabel kerja terkait perhitungan jumlah jenjang untuk pengujian hipotesis Kruskal-Wallis.

Tabel 5. Perhitungan Jumlah Jenjang Tingkat Pemahaman Terhadap Materi Pendidikan Kewarganegaraan Terkait Materi Status Kewarganegaraan (Prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*) Para Responden

Tingkat Perguruan Tinggi			Tingkat SMA			Tingkat SMK		
No	Tingkat Pemahaman	Jenjang	No	Tingkat Pemahaman	Jenjang	No	Tingkat Pemahaman	Jenjang
1	5	7	1	8	20	1	6	10.5
2	10	26.5	2	5	7	2	5	7
3	6	10.5	3	10	26.5	3	7	15.5
4	6	10.5	4	7	15.5	4	3	2
5	7	15.5	5	3	2	5	4	4.5
6	8	20	6	10	26.5	6	10	26.5
7	4	4.5	7	6	10.5	7	7	15.5
8	10	26.5	8	3	2	8	10	26.5
9	8	20	9	10	26.5	9	7	15.5
10	10	26.5	10	10	26.5	10	10	26.5
						11	7	15.5
Jumlah		R ₁ = 167.5			R ₂ = 163			R ₃ = 165.5

Setelah itu, nilai khai-kuadrat dihitung dengan menerapkan formula 1 sebagaimana yang telah diterangkan di muka. Nilai khai-kuadratnya adalah

$$\begin{aligned}
 & \frac{12}{30 \times 31} \times \left(\frac{167.5^2}{10} + \frac{163^2}{10} + \frac{165.5^2}{11} \right) - (3 \times 31) \\
 &= 0,1967 \times (2805,625 + 2656,9 + 2490,023) - (93) \\
 &= 0,1967 \times 7952,54773 - 93 \\
 &= 102,6135 - 93 \\
 &= 9,6135
 \end{aligned}$$

Kesimpulan akhir dapat dirumuskan setelah kita membandingkan nilai H dengan nilai khai-kuadrat dalam tabel selanjutnya disesuaikan dengan kriteria pengujian yang berlaku. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai H adalah 9,6135. Nilai itu jelas lebih besar daripada nilai khai-kuadrat dalam tabel sebesar 5,991.

Sesuai dengan kriteria pengujian yang diberlakukan, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (*prinsip ius soli dan ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan itu sama diolak. Sementara, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (*prinsip ius soli dan ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan itu berbeda diterima.

SIMPULAN

Secara umum, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan watak, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga, bahwa dalam setiap jenjang pendidikan diperlukan PKn yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman. Materi terkait mengenai kewarganegaraan sudah semestinya menjadi wawasan dan pengetahuan yang wajib diketahui oleh peserta didik sebagai warga negara dikarenakan didalamnya memuat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap materi pendidikan kewarganegaraan terkait materi status kewarganegaraan (prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*) para responden pada ketiga tingkat pendidikan siswa SMA, siswa SMK, dan Siswa Perguruan Tinggi berbeda. Responden memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dalam memahami mengenai status kewarganegaraan. Penelitian lebih lanjut dari hasil penelitian ini harus dilakukan terhadap perbedaan yang ada, apakah lebih terkait mengenai bobot muatan materi sendiri, apakah daya tangkap atau pemahaman terhadap para siswa yang dijadikan responden, ataupun model pembelajaran yang kurang tepat terhadap materi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan civitas Universitas Peradaban Brebes dan khususnya kepada LPPM Universitas Peradaban yang memberikan dorongan untuk selalu melakukan publikasi terhadap penelitian yang dilakukan. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga, dan pihak-pihak yang terkait baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Seminar Nasional "Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global,"* 485–493. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia.
- Alfiyana, F. M., & Dewi, D. A. (2021). Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 303–305. <https://doi.org/10.31316/JK.V5I2.1426>
- Asshiddiqie, J. (2011). Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan. *Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011.*

- Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 809–827. <https://doi.org/10.31078/JK1346>
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53–80. <https://doi.org/10.25157/JIGJ.V5I1.233>
- Fadliyah, L. (2018). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fitriasari, S., & Yudistira, R. (2017). Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Hidup Siswa. *Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 167–175. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Hidayat, A. M. (2013). Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Anak. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3(2), 375–398. <https://doi.org/10.15642/AD.2013.3.2.375-398>
- Hidayati, N. (2016). Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 16(1), 27–38.
- Hosseini, S. I., Arya, A., & Ahmadi, M. (2015). Nationality in Private International Law. *Indian Journal of Science and Technology*, 8(12), 1–5. <https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i12/69906>
- Kabatiah, M. (2021). Efektivitas Pengintegrasian Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Melalui Teknik Klarifikasi Nilai Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 65–73. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I1.23730>
- Kadria, S. (2017). A Historical View about Concepts, Theories and Types of Nationalism. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(6), 23–29. [https://doi.org/10.0001/\(aj\).v6i6.1478](https://doi.org/10.0001/(aj).v6i6.1478)
- Kerlinger, F. N. (1973). *Review of Research in Education*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.37276/SJH.V2I1.64>
- Nurgiansah, T. H., Hendri, & Khoerudin, C. M. (2021). Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 56–64. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.22597>
- Nusarastraya, Y. H. (2013). Permasalahan dan Tantangan Guru PKn Menghadapi Perubahan Kurikulum (2013). *Satya Widya*, 29(1), 23–29. <https://doi.org/10.24246/J.SW.2013.V29.I1.P23-29>
- Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Ibriez: Jurnal*

- Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 2(1), 65–82.
<https://doi.org/10.21154/IBRIEZ.V2I1.26>
- Paturahman, M. (2017). Reaktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi (Suatu Tinjauan Andragogi). *Sosio-E-Kons*, 9(3), 250–256.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2019). Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 359–377.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.359-378>
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Rachmawati, I., Retnowati, R., & Karantiano. (2017). Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan Teknik Debate Make A Match (DMM). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 09–26.
<https://doi.org/10.33751/JMP.V4I1.415>
- Rakhmat, M. (2015). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Bandung: Warta Bagja.
- Rokilah. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 53–62.
<https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V1I2.497>
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118–147. <https://doi.org/10.22437/UP.V1I1.8303>
- Sulaiman. (2015). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: CV. Arfino Raya.
- Syam, N. (2011). Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Di Sekolah Dasar Melalui Model Pengajaran Bermain Peran. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 24(XV), 108–112.
<https://doi.org/10.21009/pip.242.1>
- Telaumbanua, F. (2019). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis E-Learning. *Warta Dharmawangsa*, 13(4), 14–23.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i62.503>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Wahono, W., & Atsar, A. (2019). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret Memperkuat Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 196–205. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16043>